BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait pengaturan persetujuan bangunan gedung di kota payakumbuh dan telah diurangkan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan dalam Persetujuan Bangunan Gedung

Dalam pengaturan terkait bangunan gedung di Kota Payakumbuh Kewenangan pelaksanaan persetujuan bangunan gedung berada pada pemerintahan daerah meski telah terintegrasi melalui situs SIMBG yang dikelola oleh pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah daerah yang berwenang dalam hal persetujuan bangunan gedung diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dan Dinas Penanaman Mondal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

Perubahan nomenklatur IMB menjadi PBG mengakibatkan dihapusnya perda terkait IMB dan pemerintah daerah dituntut untuk memperisiapkan aturan baru terkait PBG. Terkait keharusan daerah untuk segera menyusun regulasi baru tentang PBG, pemerintah daerah menyusun regulsi harus didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga rancangan perda yang

diajukan oleh pemerintah daerah dapat saja ditolak jika bertentangan dengan pemerintah pusat.

Hingga saat ini, perda pengganti untuk menjalankan PBG masih belum ada di Kota Payakumbuh, namun dinas PUPR dan DPMPTSP tetap menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan persetujuan bangunan gedung sehingga proses permohonan tetap berjalan meskipun pada 6 bulan awal perubahan mengalami penurunan retribusi.

2. Manfaat Persetujuan Bangunan Gedung

Sebagaiana teori kemanfatan adalah dengan tujuan memberikan manfaat kepada orang banyak, maka dalam pengurusan PBG ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap masyarakat. PBG sangat memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat yang memohonkannya tetapi juga bagi pemerintah. Dengan PBG yang dimiliki akan melindungi masyarakat dari sengketa terkait bangunan yang dimiliki karena PBG menjadi bukti yang sah terhadap kepemilikin bangunan, selain itu PBG juga sangat bermanfaat dalam mempermudah proses perizinan lain yang dibutuhkan karena PBG merupakan salah satu yarat dasar yang harus dimiliki jika ingin melakukan suatu usaha.

Selain itu, PBG juga menjamin bahwa pembangunan gedung berstatus legal dan memenuhi standar penjamin keselamatan dan kesehatan. PBG memberikan tolok ukur tentang bagaimana bangunan tersebut dibangun. Mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Bagi pemerintah sendiri dengan pengurusan PBG oleh

masyarakat akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pendataan, penataan wilayah sesuai peruntukannya dan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi yang dipungut. Maka dari itu PBG sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya.



B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas pada akir tesis ini penulis memberikan beberpa saran sebagai berikut:

- 1. Dengan perubahan nomenklatur IMB menjadi PBG tentu saja kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing dinas terkait juga mengalami perubahan, setiap Dinas terkait seperti PUPR ataupun DPMPTS harus menyesuaikan diri dengan perubahan kewenangan yang dimiliki agar tugas dalam PBG berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti agar tercapai tujuan dari PBG sendiri. Melihat fakta dilapangan, meskipun pemerintah pusat telah memberikan kelonggaran bagi daerah untuk mempersiapkan aturan perda terkait PBG, sampai saat ini Pemda Kota Payakumbuh masih belum merealisasikannya, maka dari itu hendaknya Pemerintahan Kota Payakumbuh diharapkan bertindak cepat dan tepat untuk segera merealisasikan Perda PBG yang telah dianjurkan oleh pemerintah pusat.
- 2. Pemerintah diharapkan menyasar setiap lapisan masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya PBG dimiliki agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang karena pada dasarnya pemerintah menghadirkan PBG agar msyarakat merasakan manfaat kemudahan dalam perizinan serta perlindungan hukum yang dimiliki jikan memiliki PBG. Selain masyarakat pemerintahpun mendapatkan manfaat dari berlakunya PBG, yaitu mempermudah pendataan bangunan, menata bangunan sesuai tata letak dan fungsinya serta untuk peningkatan pendapatan daerah.